

**PEMAKNAAN PUTUSAN PLURALITAS DALAM SYARAT
PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

**THE INTERPRETATION OF PLURALITY DECISION
FOR THE PRESIDENTIAL AND VICE-PRESIDENTIAL
CANDIDATE'S REQUIREMENTS**

An Analysis of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023

Dian Agung Wicaksono & Bimo Fajar Hantoro

Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Email: dianagung@ugm.ac.id (*Correspondence*) | bimo.f@mail.ugm.ac.id

Naskah diterima: 20 Mei 2024; direvisi: 4 Agustus 2024; disetujui: 4 Agustus 2024

DOI: 10.29123/jy/v17i2.702

ABSTRAK

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memperluas persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dari hanya memuat minimal umur 40 tahun menjadi rumusan alternatif dengan penyempadanan jabatan publik tertentu. Meski demikian, dalam komposisi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan, terdapat keterbelahan antara pendapat pluralitas yang didukung oleh tiga hakim konstitusi dengan alasan berbeda yang ditulis oleh dua hakim konstitusi. Kondisi ini harus dimaknai sebagai keputusan pluralitas. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengulas konsep putusan pluralitas sebagai perspektif dalam memaknai putusan dengan suara mayoritas terbelah. Pertanyaan yang harus dijawab adalah bagaimana seharusnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ditinjau dari perspektif putusan pluralitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kasus putusan pluralitas, putusan harus ditafsirkan berdasarkan posisi yang diambil oleh para anggota yang setuju dengan putusan dengan alasan yang paling sempit. Berdasarkan kaidah ini, perluasan syarat pencalonan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dibaca sebagai “memperluas syarat pencalonan hanya untuk yang berpengalaman sebagai gubernur.”

Kata kunci: interpretasi; putusan pluralitas; persyaratan calon presiden dan wakil presiden.

ABSTRACT

Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 has expanded the requirements for candidacy for president and vice president in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 from only containing a minimum age of 40 years to an alternative formulation with the equivalent of certain public positions. However, in the composition of the five constitutional judges who granted the petition, there was a divide between the plurality opinion supported by three constitutional judges and the concurrence written by two constitutional judges. This condition should be interpreted as a plurality decision. This research is intended to review the concept of plurality decisions as a perspective in interpreting decisions with a split majority vote. The question that must be answered is how Constitutional Court Decision Number should 90/PUU-XXI/2023 be viewed from the perspective of a plurality decision. This research is normative legal research using a statutory, conceptual, case, and comparative approach. The research results show that in the case of a plurality decision, the decision must be interpreted based on the position taken by those members who concurred with the judgments on the narrowest grounds. Based on this rule, the expansion of nomination requirements in Article 169 letter q of Law Number 7 of 2017 in the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 should be read as “expanding nomination requirements only for those with experience as governors.”

Keywords: interpretation; plurality decision; presidential and vice-presidential candidate's requirements.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mayoritas pembahasan mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selalu mendudukkan Putusan Mahkamah Konstitusi a quo sebagai karpet merah bagi salah satu calon wakil presiden yang sedang menjabat sebagai walikota (Mochtar, 2023). Hal ini dikarenakan putusan a quo telah memperluas syarat pencalonan dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang semula menentukan minimum syarat usia 40 tahun dengan alternatif penyetaraan jabatan publik tertentu, salah satunya walikota (Hapsoro, 2023). Terlebih, putusan a quo sejatinya juga telah menggeser pendirian dari Mahkamah Konstitusi yang selama ini mendudukkan permasalahan mengenai syarat usia calon presiden dan wakil presiden sebagai ranah kebijakan pembentuk undang-undang atau *open legal policy* (Perludem, 2023).

Bila ditinjau lebih dalam, sejatinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dibaca dengan cara yang lazim dilakukan selama ini. Hal ini dikarenakan amar putusan a quo memuat komposisi lima hakim konstitusi mengabulkan permohonan pemohon dan empat hakim konstitusi menolak permohonan pemohon. Padahal dalam komposisi lima hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan, terdapat keterbelahan dengan dua hakim konstitusi memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*) dalam mayoritas pendapat hakim konstitusi yang mengabulkan permohonan (Davis, 2021: 708). Terlebih, dalam keterbelahan tersebut juga terdapat perbedaan dalam amar putusan, terkhusus berkenaan dengan jenis jabatan publik yang dapat disetarakan sebagai syarat pencalonan. Kondisi yang demikian ini seharusnya dimaknai sebagai putusan pluralitas (*plurality decision*). Terjadinya putusan pluralitas dalam hal ini akan menimbulkan pertanyaan mengenai

bagaimana suatu putusan seharusnya dipahami dan bagaimana kemudian putusan tersebut harus ditindaklanjuti (Hochschild, 2000: 262).

Putusan pluralitas atau yang disebut juga *no-clear-majority decision* atau *fragmented decision*, merupakan putusan yang terjadi ketika mayoritas hakim menyetujui putusan suatu perkara, namun gagal menyepakati satu alasan tunggal yang mendukung putusan tersebut (Spriggs & Stras, 2010: 517). Dengan kata lain, putusan yang diambil berdasarkan suara mayoritas hakim, namun tanpa didasari adanya pendapat hakim yang komprehensif karena adanya keterbelahan pendapat hakim yang mayoritas tersebut. Hal ini terjadi bila dalam komposisi suara mayoritas hakim terdapat alasan yang berbeda dalam suara hakim yang mayoritas. Dalam kondisi yang demikian, praktik peradilan Amerika Serikat melalui Putusan *Marks v. United States*, 430 U.S. 188 (1977) menjadi pegangan yang disebut sebagai “aturan dasar tersempit” (*narrowest ground rule*), yang menjelaskan bahwa ketika para hakim gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai alasan mayoritas tunggal dalam pengambilan suatu putusan, maka pendirian pengadilan dapat dilihat sebagai posisi yang diambil oleh para hakim yang menyetujui putusan tersebut, pada lingkup yang paling sempit (Re, 2019: 1944; Williams, 2022b: 3). Prinsip ini yang kemudian dikenal sebagai “*the Marks Rule*,” yang menjadi pegangan bagi hakim *lower court* di Amerika Serikat dalam memahami putusan pluralitas yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat (Stearns, 2021: 463).

Mendasarkan pada kerangka pemikiran tersebut, penelitian ini bermaksud meluruskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif putusan pluralitas dikarenakan terdapat keterbelahan pada suara mayoritas. Melalui penelitian ini diulas mengenai konsepsi putusan pluralitas sebagai perspektif dalam memaknai putusan dengan keterbelahan suara mayoritas, kemudian dianalisis penerapannya dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. Harapannya penelitian ini dapat memperbaiki kekeliruan dalam memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dapat memberikan kontribusi pembelajaran kepada khalayak umum bahwa putusan tersebut sejatinya tidak sepenuhnya memberikan kemudahan pada salah satu pasangan calon bila memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 secara tepat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif putusan pluralitas?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan umum dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif putusan pluralitas dikarenakan terdapat keterbelahan pada suara mayoritas.

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (a) mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis konsepsi putusan pluralitas sebagai perspektif dalam memaknai putusan dengan keterbelahan suara mayoritas; dan (b) mengetahui, memahami, menelaah, dan menganalisis pemaknaan yang tepat terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif putusan pluralitas.

Kegunaan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, bagi pengembangan ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum tata negara, terkait kajian kekuasaan kehakiman, khususnya mengenai konsepsi putusan pluralitas dalam praktik kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. *Kedua*, bagi praktik ketatanegaraan, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk meluruskan pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan perspektif putusan pluralitas.

D. Tinjauan Pustaka

1. Konstruksi Pengaturan Persyaratan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Dalam UUD NRI 1945, pengaturan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden dapat ditemukan dalam Pasal 6. Adapun ketentuan pasal a quo menyatakan sebagai berikut:

- (1) Calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden.
- (2) Syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Berdasarkan ketentuan pasal a quo, konstruksi pengaturan mengenai persyaratan calon presiden dan wakil presiden adalah bersifat terbuka. Terbuka dalam artian bahwa UUD NRI 1945 memungkinkan adanya perluasan syarat di samping yang telah ditentukan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1). Norma ketentuan Pasal 6 ayat (2) juga secara spesifik menentukan bahwa perluasan persyaratan tersebut diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Dengan kata lain, entitas yang memperoleh atribusi kewenangan untuk menentukan perluasan syarat calon presiden dan wakil presiden adalah pembentuk undang-undang (*open legal policy*) (Perdana & Imam, 2023: 83).

Salah satu contoh syarat pencalonan presiden dan/atau wakil presiden yang telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945 sehingga tidak dapat diubah adalah syarat “harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya.” Syarat tersebut oleh kendantipun telah dikunci dalam ketentuan pasal a quo, namun dalam pelaksanaannya mengenai bagaimana kewarganegaraan tersebut diberikan sejak kelahirannya bergantung pada pengaturan pada undang-undang yang mengatur mengenai kewarganegaraan c.q. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan (Harijanti et al., 2020: 303-305). Dengan kata lain, pembentuk undang-undang sejatinya memiliki keleluasaan untuk

menentukan prinsip pemberian kewarganegaraan apa yang diterapkan, apakah *ius sanguinis* dan/atau *ius soli*, termasuk dalam hal kondisi apa prinsip tersebut diterapkan. Demikian halnya juga terhadap syarat “mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden” yang kemudian tidak dapat serta merta diartikan bahwa ketika seseorang menderita disabilitas fisik atau jenis disabilitas lainnya mutatis mutandis seseorang tersebut tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan sebagai presiden. Namun halnya, pembentuk undang-undang dapat menentukan dalam hal apa suatu kondisi disabilitas fisik atau jenis disabilitas lainnya menjadikan seseorang tidak mampu untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden (Akbar, 2020: 330-331).

Adapun dalam konteks kewenangan pembentuk undang-undang untuk memperluas syarat pencalonan berdasarkan Pasal 6 ayat (2) UUD NRI 1945 diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Dalam undang-undang a quo, ketentuan mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 159 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur sejumlah persyaratan di luar yang telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD NRI 1945, di antaranya seperti: (a) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; (b) tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya; (c) bebas dari penyalahgunaan narkoba; (d) bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; (e) telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara; dan (f) tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Persyaratan substantif sebagaimana dimaksud dibuktikan dalam bentuk dokumen kelengkapan administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menjadi dasar bagi Komisi Pemilihan Umum dalam melakukan verifikasi dan penetapan bakal pasangan calon.

2. Konstruksi Putusan Pengujian Undang-Undang pada Mahkamah Konstitusi

Konstruksi putusan pengujian undang-undang pada Mahkamah Konstitusi tidak dapat dilepaskan dari sifat yang melekat pada putusan itu sendiri. Setidaknya bila merujuk pada penormaannya dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maksud dari sifat final dalam pasal a quo adalah Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam Putusan Mahkamah Konstitusi juga mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*) yang langsung memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sejak dibacakan (Hardyanto, 2014: 18).

Selain bersifat final dan mengikat (*final and binding*), sifat lain dari Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara pengujian undang-undang adalah bersifat *erga omnes*, yaitu memiliki

kekuatan mengikat secara hukum terhadap seluruh komponen bangsa, sehingga semua pihak harus tunduk dan taat melaksanakan putusan tersebut (Asy'ari., Hilipito., & Ali, 2013: 677). Dengan demikian putusan pengujian undang-undang mengikat tidak hanya bagi para pihak yang berperkara, tetapi juga seluruh warga negara Indonesia. Sifat *erga omnes* ini yang membedakannya dengan sifat putusan badan peradilan perdata yang hanya berkekuatan mengikat bagi para pihak yang bersengketa (*inter partes*) (Mertokusumo, 1983: 52). Sifat *erga omnes* dalam putusan pengujian undang-undang tidak dapat dilepaskan dari konstruksi undang-undang yang menjadi objek pengujian, karena undang-undang adalah salah satu bentuk dari peraturan perundang-undangan yang di dalamnya berisi norma hukum yang mengikat secara umum, maka bila kemudian norma undang-undang tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, mutatis mutandis hilang pula kekuatan hukum mengikat secara umum yang berdampak bagi seluruh warga negara Indonesia.

Lebih lanjut, bila didasarkan pada amar putusan pengujian undang-undang, setidaknya terdapat dua sifat, yaitu *declaratoir* dan *constitutief*. Putusan *declaratoir* adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum, karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan UUD NRI 1945 bila putusannya mengabulkan permohonan pemohon (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 55). Adapun putusan *constitutief* adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan/atau menciptakan suatu keadaan hukum baru, di mana dalam konteks pengujian undang-undang, putusan yang mengabulkan berarti menyatakan norma tersebut bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga menciptakan suatu keadaan hukum baru sebagai akibat dibatalkannya norma tersebut.

Merujuk pada uraian mengenai sifat putusan yang didasarkan pada amar putusan, maka dapat dipahami keberadaan amar putusan menjadi aspek yang penting dalam putusan pengujian undang-undang, di mana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terdapat beberapa jenis amar putusan, yaitu: (a) ditolak; (b) tidak dapat diterima; dan (c) dikabulkan. Jenis *pertama*, ditolak. Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa dalam hal undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusannya menyatakan permohonan ditolak. Amar putusan menolak permohonan biasanya dijatuhkan apabila permohonan tidak beralasan hukum.

Jenis *kedua*, tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima apabila permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003. Ketentuan Pasal 50 telah dihapuskan melalui Putusan Nomor 004/PUU-I/2003 karena dipandang mereduksi kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diberikan UUD NRI 1945 dan bertentangan dengan doktrin hierarki norma hukum yang telah diakui dan diterima secara universal. Persyaratan yang harus dipenuhi hanyalah syarat kualifikasi pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, sehingga apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 tidak terpenuhi, maka permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Jenis *ketiga*, dikabulkan. Dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan beralasan, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan, di mana hal tersebut ditindaklanjuti dalam putusan dengan menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang bertentangan dengan UUD NRI 1945. Hal ini juga berlaku pada pengujian formal undang-undang, di mana apabila pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan UUD NRI 1945, maka amar putusannya menyatakan permohonan dikabulkan. Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari kerja sejak putusan diucapkan.

Lebih lanjut, pengaturan dalam Pasal 48 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 memberikan konstruksi sistematika putusan pengujian undang-undang. Unsur dari putusan pengujian undang-undang yang penting dan perlu untuk diperhatikan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum menjadi tempat bagi hakim dalam menuangkan logika hukum sehingga sampai pada amar putusan. Terdapat dua hal yang menjadi bagian dari pertimbangan hukum (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 190), yaitu: (1) *ratio decidendi*; dan (2) *obiter dictum*.

Bagian *pertama*, *ratio decidendi* merupakan bagian pertimbangan sebagai dasar atau alasan yang menentukan diambilnya putusan yang dirumuskan dalam amar. Bagian pertimbangan ini tidak dapat dipisahkan dari amar putusan dan mempunyai kekuatan mengikat secara hukum yang dapat dirumuskan sebagai kaidah hukum. *Ratio decidendi* (jamak: *rationes decidendi*) adalah sebuah istilah Latin yang sering diterjemahkan secara harfiah sebagai “alasan untuk keputusan itu,” “*the reason*,” atau “*the rationale for the decision*” (Huda, 2011: 84). Huda dengan merujuk pada pendapat Pudjosewojo (1976: 30) yang mendefinisikan sebagai faktor-faktor yang sejati (*material fact*), faktor-faktor yang esensial yang justru mengakibatkan keputusan begitu itu. Sebelumnya Montrose (1957: 124-125) memberikan argumentasi bahwa terminologi *ratio decidendi* ditujukan secara khusus pada, “... *the principle of law propounded by the judge as the basis of his decision, a usage which would correspond with judicial usage; and to dispense with a succinct term for the rule of law for which a case is of binding authority.*” Montrose hendak menegaskan bahwa *ratio decidendi* adalah prinsip rihukum yang dikemukakan oleh hakim dalam mengambil putusan. Lebih lanjut, Enright (2002: 247) memberikan tiga karakteristik dari *ratio decidendi*, yaitu: (a) *the ratio decidendi is the rule of law*; (b) *the rule of law determined the case*; and (c) *the rule of law was deliberated in the case*.

Bagian *kedua*, *obiter dictum*. Pada pertimbangan juga terdapat bagian yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan masalah hukum yang dihadapi dan karenanya juga tidak berkaitan dengan amar putusan. Hal demikian sering dilakukan karena digunakan sebagai ilustrasi atau analogi dalam menyusun argumen pertimbangan hukum. Bagian ini tidak mempunyai kekuatan mengikat (Singh, 2024: 10). *Obiter dictum* (jamak: *obiter dicta*) adalah penelaahan dan pendapat tambahan yang dibuat oleh hakim, yang sering kali menjelaskan rasionalitas pengadilan pada putusannya dan menawarkan panduan dalam hal terjadi perkara yang sejenis di masa yang akan datang, di mana secara hukum tidak mengikat.

II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif (Marzuki, 2017: 133). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mekanisme pengambilan putusan di lingkungan Mahkamah Konstitusi (Marzuki, 2017: 133). Adapun pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep yang relevan untuk menjelaskan pemaknaan putusan pluralitas (Marzuki, 2017: 135-136). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 (Marzuki, 2017: 134). Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan praktik putusan pluralitas di Amerika Serikat, terkhusus di lingkungan Mahkamah Agung Amerika Serikat (Marzuki, 2017: 135).

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan mengenai Mahkamah Konstitusi (Marzuki, 2017: 181). Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan putusan pluralitas (Marzuki, 2017: 181). Data dikumpulkan melalui studi pustaka terhadap bahan hukum yang relevan (Muhaimin, 2020: 65). Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemaknaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan Menggunakan Perspektif Putusan Pluralitas

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 mengatur mengenai mekanisme pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi yang dituangkan dalam rumusan norma sebagai berikut:


Tabel 1. Pengaturan Mengenai Pengambilan Putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Letak Norma	Rumusan Norma
Pasal 45 ayat (1)	Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan UUD NRI 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim.
Pasal 45 ayat (2)	Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti.
Pasal 45 ayat (3)	Putusan Mahkamah Konstitusi wajib memuat fakta yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan.
Pasal 45 ayat (4)	Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diambil secara musyawarah untuk mufakat dalam sidang pleno hakim konstitusi yang dipimpin oleh ketua sidang.
Pasal 45 ayat (5)	Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan.
Pasal 45 ayat (6)	Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat menghasilkan putusan, musyawarah ditunda sampai musyawarah sidang pleno hakim konstitusi berikutnya.

Letak Norma	Rumusan Norma
Pasal 45 ayat (7)	Dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.
Pasal 45 ayat (8)	Dalam hal musyawarah sidang pleno hakim konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak dapat diambil dengan suara terbanyak, suara terakhir ketua sidang pleno hakim konstitusi menentukan.
Pasal 45 ayat (9)	Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dijatuhkan pada hari itu juga atau ditunda pada hari lain yang harus diberitahukan kepada para pihak.
Pasal 45 ayat (10)	Dalam hal putusan tidak tercapai mufakat bulat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan.

Sumber: Pasal 45 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

Merujuk pada pengaturan di atas dapat pula digambarkan pada bagan berikut (vide Pasal 45 ayat (5), (6), (7), (8), dan (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003):



Bagan 1. Mekanisme Pengambilan Putusan pada Mahkamah Konstitusi
Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan bagan di atas, dalam hal tidak tercapai mufakat dalam sidang pleno, maka putusan diambil berdasarkan “suara terbanyak.” Dalam kondisi tersebut, berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, pendapat anggota majelis yang berbeda dimuat dalam putusan (Butt, 2018: 1-26). Walaupun secara konseptual “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda” dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: alasan berbeda (*concurring opinion*) dan pendapat berbeda (*dissenting opinion*), namun sejatinya dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 hanya mengenalkan “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda” dalam bentuk *dissenting opinion* dalam konteks tidak tercapai mufakat, sedangkan *concurring opinion* tidak dapat dimaknai sebagai “pendapat anggota majelis hakim yang berbeda” karena *concurring opinion* pada dasarnya berangkat dari sebuah kemufakatan, apakah terhadap pendirian dalam amar dan/atau terhadap rumusan amar (Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 58). Dengan kata lain, perbedaan mendasar dari keduanya terletak pada amar putusan, bila dalam *concurring opinion* sejalan dengan amar putusan mayoritas dan/atau pendirian dalam amar suara mayoritas, sedangkan *dissenting*

opinion memuat amar yang berbeda dari amar putusan (Firdaus., Panjaitan., & Widyasasmito, 2020: 5; Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010: 58).

Merujuk pada bagan di atas, sejatinya kondisi yang berada di atas garis merah merupakan kondisi yang tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, melainkan merupakan praktik yang terjadi dalam pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Kondisi tidak tercapainya mufakat dengan adanya pendapat mayoritas yang bulat tentu bukan merupakan hal yang baru dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, di mana pendapat mayoritas bersepakat mengenai pendirian dalam amar dan rumusan amar. Namun, bila pendapat mayoritas mengalami keterbelahan, dengan kondisi hanya menyepakati pendirian dalam amar dengan rumusan amar yang berbeda, hal ini merupakan sebuah preseden baru dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan amar putusan tidak dapat serta merta dapat dibaca *letterlijk* apa adanya tanpa memahami bahwa putusan yang demikian tersebut merupakan putusan pluralitas.


Putusan pluralitas (*plurality decision*) merupakan putusan yang lahir dalam hal tidak terdapat mayoritas hakim yang menghasilkan pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang sama (Williams, 2022a: 1). Dengan kata lain, bila kemudian tidak terdapat mayoritas hakim yang mendukung suatu pertimbangan hukum dan amar putusan yang sama, maka menjadi pertanyaan mengenai pertimbangan hukum dan amar putusan mana yang kemudian bersifat final dan mengikat. Hal ini mengingat, secara umum bagian dari putusan yang memiliki sifat mengikat ialah bagian dari putusan yang didukung setidaknya-tidaknya oleh mayoritas hakim dalam suatu majelis (Ledebur, 2009: 902-903; Re, 2019: 1943).

Secara komparatif, dalam praktik peradilan di Mahkamah Agung Amerika Serikat dikenal doktrin yang disebut "*Marks Rule*." Doktrin tersebut lahir dari Putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat, yaitu *Marks v. United States* yang diputus pada tahun 1977. Dalam putusan a quo, Hakim Agung Lewis F. Powell menulis dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa: "[w]hen a fragmented court decides a case and no single rationale explaining the result enjoys the assent of five justices, the holding of the court may be viewed as that position taken by those members who concurred in the judgments on the narrowest grounds" (*Marks v. United States*, 1977). Singkatnya, *Marks Rule* memuat aturan bahwa terhadap amar putusan pluralitas harus dimaknai berdasarkan pendapat anggota majelis yang memiliki pertimbangan hukum dan amar yang paling sempit, sehingga aturan ini kemudian lebih dikenal sebagai *the narrowest grounds rule* (Catalano, 2022: 7-8; Toepfer, 2021: 1726).

Secara teoretis, terdapat dua macam pendekatan dalam menerapkan *Marks Rule*, yaitu: pendekatan pertimbangan hukum (*reasoning approach*) dan pendekatan amar putusan (*results approach*) (Lewis, 2018: 2). Keberadaan kedua pendekatan ini lahir karena adanya potensi majelis hakim memutuskan dengan suatu amar putusan, namun tidak terdapat mayoritas hakim yang bersepakat pada suatu pertimbangan hukum. Secara spesifik, terdapat dua kemungkinan yang dapat terjadi (Cohen, 2012: 1220-1222; Lewis, 2018: 2), yaitu: (a) masih terdapat bagian dari pertimbangan hukum yang

didukung oleh mayoritas anggota majelis; atau (b) pertimbangan hukum yang ada berbeda secara diametral dan tidak terdapat irisan di antara masing-masing pertimbangan hukum tersebut.


Adapun konsekuensi dari masing-masing kemungkinan tersebut dapat dilihat pada bagan berikut:



Bagan 2. Alternatif Keterbelahan Hakim dan Sifat Mengikat dari Putusan Pluralitas

Sumber: Curtis (2023: 55)

Pertama, pendekatan pertimbangan hukum (*reasoning approach*) dimaksudkan untuk menemukan bagian dari pertimbangan hukum dalam putusan pluralitas yang bersifat mengikat (Curtis, 2023: 55; Lewis, 2018: 2). Bagian pertimbangan hukum yang bersifat mengikat dalam hal ini adalah bagian yang secara implisit disetujui atau didukung setidaknya-tidaknya oleh mayoritas hakim (Curtis, 2023: 55-56; King v. Palmer, 1991; Varsava, 2019: 302). *Kedua*, bila kemudian tidak terdapat bagian pertimbangan hukum yang beririsan, maka hanya amar putusan memiliki sifat mengikat (*results approach*) (Curtis, 2023: 57-58; Lewis, 2018: 2). Adapun skenario keterbelahan dalam pertimbangan hukum dan/atau amar putusan serta bagian mana yang kemudian bersifat mengikat selanjutnya dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3. Skenario Keterbelahan dan Bagian Pertimbangan Hukum dan/atau Amar Putusan yang Bersifat Mengikat dalam Putusan Pluralitas

Sumber: Cohen (2011: 825-830); Williams (2022b: 8-9)

Berdasarkan bagan di atas, keterbelahan tidak selalu berarti bahwa pertimbangan antar hakim bersifat diametral, melainkan juga beririsan. Adapun irisan yang kemudian disetujui oleh setidaknya-tidaknya mayoritas anggota majelis hakim menjadi bagian yang bersifat mengikat dan dapat menjadi preseden (Williams, 2022b: 9; 2022a: 101).

Dalam membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 harus dipahami terlebih dahulu bahwa perlu mendudukan putusan a quo sebagai sebuah hal baru dalam praktik pelaksanaan kewenangan pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Kebaruan tersebut terletak pada konstelasi pendapat majelis hakim dalam putusan a quo. Sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terjadi kondisi tidak terdapat suara mayoritas yang mendasari amar putusan dengan tiga hakim menulis pendapat pluralitas (*plurality opinion*), dua hakim masing-masing memiliki alasan berbeda (*concurring opinion*), dan empat hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) (Hochschild, 2000: 261). Pendapat mayoritas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 mengalami keterbelahan, dengan hanya menyepakati pendirian dalam amar, namun dengan rumusan amar yang berbeda. Hal ini merupakan sebuah preseden baru dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi, yang menyebabkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat serta merta dapat dibaca *letterlijk* apa adanya tanpa memahami bahwa putusan yang demikian tersebut merupakan putusan pluralitas, yaitu suatu putusan yang diambil tanpa adanya mayoritas hakim yang mendukung satu pertimbangan hukum yang sama (Spriggs & Stras, 2010: 517).

Bila merujuk ketentuan Pasal 45 ayat (7) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menegaskan bahwa: “dalam hal musyawarah sidang pleno setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai mufakat bulat, putusan diambil dengan suara terbanyak.” Berdasarkan pasal a quo, dengan komposisi sembilan orang hakim konstitusi, maka sudah seharusnya putusan diambil dengan sekurang-kurangnya lima orang hakim konstitusi yang kemudian menyetujui amar putusan yang sama, walaupun dimungkinkan adanya perbedaan pertimbangan hukum di antara anggota majelis, namun kelima hakim tersebut seharusnya menyetujui amar putusan tersebut. Hal yang menarik untuk dicermati dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah dari lima hakim konstitusi yang menjadi suara mayoritas tersebut, ternyata tidak bersepakat terhadap amar putusan, namun hanya bersepakat terhadap pendirian dalam amar, dan tidak bersepakat terhadap rumusan amarnya.

Kondisi yang demikian memerlukan pendekatan *Marks Rule* sebagai konsekuensi dari putusan yang bersifat putusan pluralitas. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dalam praktik di Mahkamah Agung Amerika Serikat telah dikenal cara untuk membaca putusan pluralitas. Adapun cara membaca tersebut dapat ditemukan dalam Putusan *Marks v. United States* (1977). Dalam Putusan *Marks* (*Marks v. United States*, 1977: 188), Hakim Lewis F. Powell menyatakan bahwa: “ketika suatu pengadilan terpecah dalam memutuskan suatu kasus dan tidak ada satu pun pertimbangan hukum atas amar putusan yang mendapat persetujuan dari lima hakim, [maka] pendirian [atau putusan] pengadilan dapat dipandang dalam posisi yang diambil oleh anggota majelis yang setuju dalam mengambil amar putusan atas dasar yang paling sempit.” Dengan kata lain, dalam hal tidak terdapat pendapat mayoritas, maka pendapat yang paling sempit yang menyetujui putusan adalah pendapat yang bersifat mengikat, sehingga *Marks Rule* kemudian dikenal juga sebagai *the narrowest ground rule* (Neuerkirchen, 2013: 387).

Bila mencermati Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, masing-masing pendapat pluralitas (*plurality opinion*) dan alasan berbeda (*concurring opinion*) berbunyi sebagai berikut:

Tabel 2. Pemetaan Pendapat Pluralitas (*Plurality Opinion*) dan Alasan Berbeda (*Concurring Opinion*) dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

No.	Pendapat	Amar
1.	Pluralitas (Anwar Usman, Guntur M. Hamzah, Manahan M.P. Sitompul)	“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/ sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. ”
2.	Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Enny Nurbaningsih)	“berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang.”
3.	Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Daniel Yusmic P. Foekh)	“berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi. ”

Sumber: Data diolah penulis

Mencermati tabel di atas, sejatinya tidak hanya terdapat perbedaan pertimbangan hukum, melainkan juga bunyi amar putusan. Dengan demikian, *concurring opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tidak dapat dipahami dengan pengertian *concurring opinion* sebagaimana yang lazim terjadi dalam praktik pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, majelis hakim hanya bersepakat pada pendirian dalam amar berupa mufakat untuk memperluas norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sedangkan untuk amar putusannya majelis hakim tidak terdapat satu kesepakatan bulat. Tepatnya, letak perbedaan antara pendapat mayoritas/pluralitas dengan *concurring opinion* hanya terletak pada pertimbangan hukumnya, bukan amar putusan (Turner., Way., & Maveety, 2010: 94).


Menjadi pertanyaan bagaimana kemudian memaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 ketika terdapat tidak hanya perbedaan pertimbangan hukum, melainkan juga perbedaan bunyi amar antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion*? Dengan perbedaan bunyi amar tersebut, terdapat pendekatan hasil (*results approach*) dalam menerapkan *the narrowest ground rule*. Dalam *results approach* dilihat hasil/amar putusan yang paling sempit di antara pendapat yang menentukan (Lewis, 2018: 2). Dengan kata lain, bila kemudian di antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion* terdapat perbedaan mengenai seberapa luas amar putusan, maka yang mengikat adalah amar putusan yang paling sempit. Hal ini mengingat amar putusan yang paling sempit tersebut secara implisit disetujui oleh mayoritas hakim (Neuerkirchen, 2013: 397). Pemetaan tersebut disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pemetaan Amar Putusan yang Paling Sempit Disetujui oleh Mayoritas Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

No.	Pendapat	Perluasan Makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017		
		Gubernur	Bupati/ Walikota	Presiden, Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, dan/atau DPRD
1.	Pluralitas (Anwar Usman)	√	√	√
	Pluralitas (Guntur M. Hamzah)	√	√	√
	Pluralitas (Manahan M.P. Sitompul)	√	√	√
2.	Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Enny Nurbaningsih)	√	-	-
3.	Alasan Berbeda (<i>Concurring</i>) (Daniel Yusmic P. Foekh)	√	-	-
Jumlah		5 hakim setuju	3 hakim setuju	3 hakim setuju

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan pemetaan di atas, sejatinya antara *plurality opinion* dengan *concurring opinion* sama-sama memiliki pendirian untuk setuju memperluas persyaratan calon wakil presiden dan/atau wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dengan menambahkan syarat jabatan yang dapat disepadankan. Meski demikian, perlu dicermati bahwa terdapat perbedaan terhadap jenis jabatan apa saja yang disepadankan sebagai syarat pencalonan. Berdasarkan tabel di atas, hanya jabatan gubernur saja yang disetujui oleh mayoritas anggota majelis. Bila digambarkan dalam bagan, komposisi pendapat anggota majelis yang menulis *plurality opinion* dan *concurring opinion* adalah sebagai berikut:



Bagan 4. Komposisi Pendapat Anggota Majelis dengan *Plurality Opinion* dan *Concurring Opinion* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Sumber: Data diolah penulis

Dengan demikian, bila membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan kacamata *the narrowest ground rule*, maka perluasan makna Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dibaca “**memperluas persyaratan pencalonan hanya untuk yang berpengalaman sebagai gubernur.**”

Berdasarkan pemaknaan tersebut, maka penetapan Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2004 melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 sejatinya bertentangan dengan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang seharusnya dibaca sebagai putusan pluralitas dengan pendekatan *Marks Rule*. Hal ini mengingat, ketika tahap pencalonan, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 masih menjabat sebagai walikota dan sama sekali belum pernah menduduki jabatan gubernur, sehingga menjadikan Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Bila pemaknaan sebagai putusan pluralitas digunakan untuk memahami pendirian dari para hakim konstitusi yang mengalami keterbelahan dalam suara mayoritas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, setidaknya dapat memberikan implikasi yang serius, yaitu: *Pertama*, kepala daerah dengan usia di bawah 40 tahun selain gubernur seharusnya tidak dapat diusulkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hal ini tentu menjadi batu sandungan bagi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 yang saat pencalonan masih berusia di bawah 40 tahun dan sedang menjabat sebagai walikota. Dengan kata lain, segala penilaian yang selama ini muncul bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan karpet merah bagi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 tidak sepenuhnya tepat. Persepsi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menjadi karpet merah bagi Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 menjadi tepat bila amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimaknai mentah-mentah tanpa membaca secara utuh bahwa terdapat keterbelahan dalam suara mayoritas hakim konstitusi.

Bila Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2 sejak awal tidak memenuhi syarat, maka Mahkamah Konstitusi dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dapat didiskualifikasi sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hal tersebut sejalan dengan preseden di Mahkamah Konstitusi yang pernah mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilu, termasuk pemilihan kepala daerah (pilkada), yaitu:

Tabel 4. Preseden Mahkamah Konstitusi dalam Mendiskualifikasi Pasangan Calon dalam Pemilihan Umum

No.	Putusan	Alasan Diskualifikasi	Amar
1.	45/PHPU.D-VIII/2010 (Kab. Kotawaringin Barat)	Adanya pelanggaran sangat serius (<i>money politic</i> , intimidasi pemilih dan kepala desa, keberpihakan penyelenggara sebagai relawan, dsb.) yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan pilukada yang luberjurdil.	Diskualifikasi Pasangan Calon

No.	Putusan	Alasan Diskualifikasi	Amar
2.	132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Boven Digoel)	Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati <input type="checkbox"/> belum melewati masa jeda lima tahun bagi mantan terpidana pada waktu mendaftarkan diri sebagai bakal calon Bupati Boven Digoel tahun 2020.	Diskualifikasi Pasangan Calon
3.	135/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sabu Raijua)	Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati <input type="checkbox"/> masih berstatus warga negara Amerika Serikat pada saat mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon.	Diskualifikasi Pasangan Calon
4.	145/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo)	Calon Bupati Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak lagi memenuhi syarat pencalonan sebagai calon bupati <input type="checkbox"/> dijatuh pidana dan telah berkekuatan hukum tetap dengan ancaman tindak pidananya di atas lima tahun penjara pada saat berstatus sebagai calon.	Diskualifikasi Pasangan Calon

Sumber: Data diolah penulis

Berdasarkan tabel di atas, terdapat dua alasan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi pasangan calon, yaitu: (a) dalam hal terdapat pelanggaran sangat serius yang dilakukan oleh pasangan calon tertentu; dan (b) dalam hal salah satu calon tidak memenuhi syarat pencalonan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 dan Nomor 85/PUU-XX/2022 telah menegaskan kedudukan Pilkada sebagai bagian dari rezim pemilu, maka Mahkamah Konstitusi dapat menjadikan preseden dalam perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk melakukan diskualifikasi pasangan calon. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Boven Digoel), Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Sabu Raijua), dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 (Kab. Yalimo) dapat digunakan sebagai rujukan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai konsekuensi atas tidak terpenuhinya syarat pencalonan oleh Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2 berdasarkan Pasal 169 huruf q sebagaimana pemaknaan atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dalam pendekatan *the narrowest ground rule*. Hal ini semata-mata karena Komisi Pemilihan Umum telah melakukan kesalahan dalam membaca, memaknai, dan memahami Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimaknai mentah-mentah tanpa membaca secara utuh bahwa terdapat keterbelahan dalam suara mayoritas hakim konstitusi.

Kedua, stigma negatif Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Keluarga” dapat direduksi. Hal ini menjadi penting karena dengan stigma negatif yang saat ini dilekatkan pada Mahkamah Konstitusi sebagai “Mahkamah Keluarga” tentu meruntuhkan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan, yang tentunya menimbulkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*) kepada Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Dengan membaca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 sebagai putusan pluralitas dengan pendekatan *Marks Rule*, seharusnya dapat dinilai Mahkamah Konstitusi masih memiliki hakim konstitusi yang negarawan dalam mengawal konstitusi. Hal-hal yang “dikeluahkan” oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra dalam pendapat berbeda (*dissenting opinion*) soal bagaimana para hakim konstitusi lain yang dalam sekelebat waktu berubah pendirian tentu menjadi suatu isu tersendiri dalam praktik *overruling*

Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, persepsi negatif yang seolah putusan a quo hanya menjadi karpet merah bagi Calon Wakil Presiden Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan menggunakan pendekatan putusan pluralitas tidak sepenuhnya dikatakan tepat. Setidaknya masih terdapat beberapa hakim konstitusi yang tetap berupaya menjaga kenegarawanan dan kewarasan dalam mengadili perkara yang dihadapkan padanya.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut bahwa secara konseptual putusan pluralitas lahir sebagai akibat tidak terdapatnya mayoritas hakim yang menghasilkan pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang sama. Keterbelahan tersebut kemudian melahirkan pertanyaan mengenai bagian mana dari pertimbangan dan/atau amar putusan yang bersifat mengikat. Dalam praktik Mahkamah Agung Amerika Serikat, pertanyaan mengenai bagian mengikat dari putusan pluralitas dijawab dengan *Marks Rule*, yaitu terhadap amar putusan pluralitas harus dimaknai berdasarkan pendapat anggota majelis yang memiliki pertimbangan hukum dan amar yang paling sempit (*the narrowest grounds rule*). Dengan kata lain, bagian pertimbangan hukum dan/atau amar putusan yang bersifat mengikat adalah bagian yang secara implisit disetujui atau didukung setidaknya oleh mayoritas hakim.

Dalam konteks Indonesia, Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan putusan pluralitas yang pertama kali terjadi dalam sejarah Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan a quo, mayoritas hakim yang menentukan putusan mengalami keterbelahan menjadi pendapat pluralitas dari Hakim Konstitusi Anwar Usman, Guntur M. Hamzah, dan Manahan M. P. Sitompul dengan alasan berbeda (*concurring opinion*) yang masing-masing ditulis oleh Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Daniel Yusmic P. Foekh. Kendatipun mayoritas hakim tersebut memiliki pendirian yang sama untuk memperluas persyaratan calon presiden dan wakil presiden dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, namun terdapat keterbelahan antara pendapat pluralitas dengan alasan berbeda mengenai jabatan publik apa saja yang dapat disepadankan untuk memenuhi syarat pencalonan. Bila membaca keterbelahan tersebut dalam kacamata *Marks Rule*, maka seharusnya jabatan yang dapat disepadankan hanyalah gubernur saja, mengingat jabatan publik tersebut lah yang secara implisit disetujui oleh kelima orang hakim konstitusi dari pendapat pluralitas maupun alasan berbeda.

V. SARAN

Berdasarkan analisis di atas dapat disarankan Mahkamah Konstitusi untuk meluruskan pemaknaan terhadap Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dengan menggunakan *Marks Rule*. Di samping itu, pembedaan *Marks Rule* dalam praktik pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi dapat menjadi pegangan dan preseden bagi entitas yang hendak menindaklanjuti putusan pluralitas. Dengan demikian, inkonsistensi dan kebingungan dalam membaca dan memaknai putusan pluralitas dapat diminimalisir, sehingga kepastian hukum dapat lebih terjamin.

DAFTAR ACUAN

Buku

- Enright, C. (2002). *Legal technique*. NSW: The Federation Press.
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Edisi revisi. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mertokusumo, S. (1983). *Sejarah peradilan dan perundang-undangnya sejak tahun 1942 dan apakah kemanfaatannya bagi kita bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode penelitian hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Pudjosewojo, K. (1976) *Pedoman pelajaran tata hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. (2010). *Hukum acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.

Jurnal

- Akbar, M. A. (2020). Politik hukum pemberhentian (Pemakzulan) presiden dan/atau wakil presiden di Indonesia dalam perspektif negara hukum dan demokrasi. *SASI*, 26(3), 325-340. DOI: <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.
- Asy'ari, S., Hilipito, M. R., & Ali, M. M. (2013). Model dan implementasi putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang (Studi putusan tahun 2003-2012). *Jurnal Konstitusi*, 10(4), 675-708. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1046>.
- Butt, S. (2018). The Function of judicial dissent in Indonesia's Constitutional Court. *Constitutional Review*, 4(1), 1-26. DOI: <https://doi.org/10.31078/consrev411>.
- Catalano, A. (2022). The marks rule misses the mark: How the seventh circuit correctly determined the precedential effect of the supreme court's june medical plurality. *Seventh Circuit Review*, 17(1), 1-41.
- Cohen, D. S. (2011). The paradox of McDonald v. City of Chicago. *The George Washington Law Review*, 79, 823-844.
- _____. (2012). McDonald's paradoxical legacy: State restrictions of non-citizens' gun rights. *Maryland Law Review*, 71(4), 1219-1230.
- Curtis, C. J. (2023). Untwisting the marks rule and plurality precedent: Affirmances by evenly divided courts and theories of holdings. *Gonzaga Law Review*, 59, 45-89.
- Davis, S. B. (2021). Beware the ides of marks: Examining the possible future of the marks rule in the Roberts court era. *Wake Forest Law Review*, 56(3), 685-718.
- Firdaus, S. U., Panjaitan, P. A. N., & Widyasasmito, R. K. (2020). Peran dissenting opinion hakim konstitusi dalam pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 1-10. DOI: <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.1-10>.
- Harijanti, S. D., Manan, F., Susanto, M., & Septian, I. F. (2020). Natural born citizen as a requirement of

- Indonesian president: Significances and implications. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 7(3), 289-313.
- Hochschild, A. S. (2000). The modern problem of supreme court plurality decision: Interpretation in historical perspective. *Washington University Journal of Law & Policy*, 4, 261-287.
- Ledebur, L. E. (2009). Plurality rule: Concurring opinions and a divided supreme court. *Penn State Law Review*, 113(3), 899-922.
- Montrose, J. L. (1957). Ratio decidendi and the house of lords. *Modern Law Review*, 20(2), 124-130.
- Neuerkirchen, J. P. (2013). Plurality decisions, implicit consensuses, and the fifth-vote rule under Marks v. United States. *Widener Law Review*, 19, 389-440.
- Perdana, A., & Imam, M. (2023). Judisialisasi politik dalam putusan MK terkait batas usia cawapres dalam pilpres 2024. *Jurnal Bawaslu DKI*, 8(3), 69-92.
- Re, R. M. (2019). Beyond the Marks Rule. *Harvard Law Review*, 132, 1942-2008.
- Singh, A. C. (2024). The highest suggestion in the land: Obiter dicta and the modern supreme court of Canada. *Osgoode Hall Law Journal*, 61(1), 9-61.
- Spriggs, J. F., & Stras, D. R. (2010). Explaining plurality decisions. *Georgetown Law Journal*, 99, 515-570.
- Stearns, M. (2021). Modeling narrowest grounds. *George Washington Law Review*, 89, 461-592.
- Toepfer, O. P. (2021). June medical and the marks rule. *Notre Dame Law Review*, 96(4), 1725-1754.
- Turner, C. C., Way, L. B., & Maveety, N. (2010). Beginning to write separately: The origins and development of concurring judicial opinions. *Journal of Supreme Court History*, 35(2), 93-109.
- Varsava, N. (2019). The role of dissents in the formation of precedent. *Duke Journal of Constitutional Law & Public Policy*, 14, 285-343.
- Williams, R. C. (2022a). Plurality decisions and prior precedent. *The Federal Courts Law Review*, 14, 75-105.
- _____. (2022b). Plurality decisions and the ambiguity of precedential authority. *Florida Law Review*, 74(1), 1-62.

Sumber Lainnya

- Hapsoro, F. L. (2023). 3 Kejanggalan putusan MK dan bagaimana lembaga peradilan ini gagal mempertahankan independensi. *The Conversation*. Diakses dari <https://theconversation.com/3-kejanggalan-putusan-mk-dan-bagaimana-lembaga-peradilan-ini-gagal-mempertahankan-independensi-215812>.
- Hardyanto. (2014). Judicial review peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) oleh Mahkamah Konstitusi. *Tesis*. Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Atma Jaya.
- Huda, M. (2011). Kamus hukum: Ratio decidendi. *Majalah Konstitusi*, 48, 1-88.

- Lewis, K. M. (2018). What happens when five supreme court justices can't agree? *Congressional Research Service*. Diakses dari <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/LSB/LSB10113>.
- Mochtar, Z. A. (2023). Patah palu hakim di hadapan politik. *Kompas*. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/10/16/patah-palu-hakim-di-hadapan-politik>.
- Perludem. (2023). Tafsir serampangan, inkonsistensi logika, dan konflik kepentingan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 90/PUU-XXI/2023. *Perludem*. Diakses dari <https://perludem.org/2023/10/17/tafsir-serampangan-inkonsistensi-logika-dan-konflik-kepentingan-mahkamah-konstitusi-dalam-putusan-no-90-puu-xxi-2023/>.